

NASKAH PUBLIKASI

**”PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DATA FISIK
SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA
SURAKARTA”**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

SRI DEWI ASTUTI
C 100 060 047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN


Naskah Publikasi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Darsono, SH., MH)

Pembimbing II





(Nuswardhani, SH., MS)

Mengetahui

 Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum)

ABSTRAKSI

SRI DEWI ASTUTI. C 100 060 047. 2015. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DATA FISIK SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DIKANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA.

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Setelah diadakan pendaftaran lalu diadakan pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah yang dilakukan oleh pejabat kantor pertanahan, lalu baru diterbitkan sertifikat hak atas tanah tersebut. Sebagaimana yang tertera di UUPA pasal 19. Data fisik yaitu data mengenai letak tanahnya, batas-batas tanahnya, dan luasnya berapa serta bangunan dan tanaman yang ada diatasnya. Berbagai macam masalah pertanahan yang disengketakan seperti pemindahan batas tanah, adanya akupasi atau penyerobotan tanah, overlating atau tumpang tindih kepemilikan. Dalam penyelesaian sengketa data fisik ini bisa diselesaikan secara mediasi dan melalui pengadilan.

Kata kunci: Sengketa, Sertifikat, Hak Atas Tanah

ABSTRACT

*SRI DEWI ASTUTI. C 100 060 047. 2015. SETTLEMENT OF DISPUTES
PROCESS THE DATA PHYSICAL CERTIFICATE OF LAND IN THE OFFICE
OF LAND SURAKARTA CITY*

In order to ensure legal certainty by government held land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia in accordance with the regulations stipulated by a government regulation. After registration held last held measuring, mapping and bookkeeping land by the land office officials, and newly issued certificates of land rights. As stated in the BAL section 19. The physical data is data regarding geography, the limits of the land, and the extent of how and existing buildings and plants on it. Various kinds of disputed land issues such as the transfer of the land boundary, the akupasi or land invasions, overlating or overlapping ownership. In the settlement of disputes physical data can be resolved through mediation and the court.

Keywords: *Dispute. Certificates. Land Rights*

Pendahuluan

Salah satu asas pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran yaitu asas aman. Asas aman dalam pendaftaran tanah diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada setiap tahap yang dilalui dalam rangka penerbitan sertifikat diantaranya yaitu tahap Penetapan Batas dan Pemasangan Tanda Batas bidang Tanah dimana para petugas dengan teliti dan cermat melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundangan yaitu Pasal 20 ayat (3) PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997. Pada tahap Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dengan memperhatikan data yang telah ada untuk menentukan letak geografis, bentuk geometris, luas, situasi bidang tanah untuk lampiran sertifikat, pembuatan peta pendaftaran dan terutama untuk mendapatkan data ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas-batas apabila batas tersebut hilang. Pada tahap pengumpulan data yuridis kegiatan yang dilakukan adalah mengetahui status tanah, sedangkan pada tahap pemeriksaan tanah mengecek kebenaran hukum mengenai kesesuaian antara data fisik dan data yuridis dengan keadaan yang sebenarnya, pada tahap ini menentukan dasar dalam Pemberian hak milik. Dari semua rangkaian kegiatan yang dilakukan itu akan diterbitkan sertifikat. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang memuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan, yang tertera dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Selanjutnya apabila terjadi sengketa terhadap data fisik tanah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Selain pengertian sertifikat yang diberikan oleh undang-undang secara otentik, ada juga pengertian sertifikat yang diberikan oleh para sarjana. Salah satunya adalah K. Wantjik Saleh yang menyatakan bahwa sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri. Dari pengertian di atas penulis berpendapat bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dimana data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.¹

Dari uraian di atas, maka sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, berarti bahwa selama tidak dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. Dengan demikian sertifikat sebagai akte otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam arti bahwa hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.²

Menurut Boedi Harsono, sistem pendaftaran tanah Indonesia ialah sistem publikasi negatif dengan tendens positif. Pengertian negatif adalah keterangan-keterangan yang ada itu jika ternyata tidak benar masih dapat diubah dan dibetulkan, sedangkan pengertian dengan tendens positif adalah bahwa para petugas pendaftaran tanah tidak bersikap pasif, artinya mereka tidak menerima begitu saja apa yang diajukan dan dikatakan oleh pihak-pihak

¹<http://buliktimur.blogspot.com/2011/07/mediasi-sengketa-tanah-sebagai.html>, download 22 Februari 2012.

²<http://buliktimur.blogspot.com/2011/07/mediasi-sengketa-tanah-sebagai.html>, download 22 Februari 2012.

yang meminta pendaftaran. petugas pelaksana diwajibkan untuk mengadakan pembuktian seperlunya (terhadap hak-hak atas tanah yang didaftar tersebut) untuk mencegah kekeliruan terhadap data fisik tanah.³

Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan penerbitan Sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta? .Apakah penyebab terjadinya sengketa data fisik Sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta?. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa data fisik Sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerbitan sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta.Untuk mengetahui apakah penyebab terjadinya sengketa data fisik sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa data fisik sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbanagan pengetahuan dan pemikiran dalam Penyeleseian Sengketa Data Fisik Sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. dapat bermanfaat untuk mendalami teori-teori yang telah di tulis selama menjalani kuliah strata satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. dapat menjadi masukan untuk penelitian-penelitian yang serupa di masa mendatang. Daat meberi jawaban atas permasalahan yang di teliti serta mengembangkan penalaran,membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam melakukan penerapan ilmu hukum untuk menganalisa suatu permasalahan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah yuridis empiris sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar),

³<http://buliktimur.blogspot.com/2011/07/mediasi-senketa-tanah-sebagai.html>, download 22 Februari 2012.

sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum tersier.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

1. Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah

Prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah dilakukan dengan dasar peraturan yang sudah mendasarinya. Dengan memenuhi peraturan hukum penerbitan sertifikat tanah maka akan mewujudkan azas aman dalam hukum agraria. Mengenai pengertian dan sertifikat itu sendiri dapat kita melihat pada pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, yang menyebutkan bahwa: “Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapiakan oleh Menteri Agraria (sekarang Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria) disebut Sertifikat dan diberikan kepada yang berhak”.⁴ Dari ketentuan tersebut di atas jelaslah bagi kita mengenai apa yang disebut dengan sertifikat hak atas tanah.

2. Macam-macam sertifikat tanah

Ada beberapa macam sertifikat hak atas tanah yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, yakni sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB). Dalam perkembangannya, atas kebutuhan perumahan di perkotaan yang memerlukan bangunan perumahan dalam bentuk vertikal,

3. Persyaratan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah

Tata cara Memperoleh dan Persyaratan yang Harus Dipenuhi Dalam Pembuatan Sertifikat di Kantor Pertanahan Surakarta .

⁴ Mudjiono, *Politik dan Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, 1997. hal 89.

4. Metode-Metode Dalam Mendorong Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah

Melihat gejala yang sering terjadi di masyarakat ini pemerintah melakukan metode-metode baru dalam bidang pertanahan

5. Prona Dan Sertifikasi Masal Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah

Sedang yang paling menonjol dan mempunyai sifat nasional adalah PRONA (Proyek Nasional Agraria) dan persertifikatan massal. Prona adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun Negara untuk membantu masyarakat dalam pembuatan persertifikatan masal. Dengan adanya pronas masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan sejumlah biaya dalam pengurusan pembuatan sertifikat tersebut, karena penyelenggaraan pronas ini tidak dipungut biaya sedikitpun atau bisa dibilang gratis dan pembiayaan tersebut semua dibiayai oleh pemerintah. Sebagaimana telah diketahui bahwa tatacara memperoleh sertifikat kegiatan PRONA (Proyek Nasional Agraria) tidaklah berbeda dengan tatacara memperoleh sertifikat hak atas tanah menurut cara yang biasa, atau di luar PRONA. Karena semuanya itu sumbernya sama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang hendak mendapatkan sertifikat hak atas tanah harus melalui tahapan-tahapan tertentu dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

B. Penyebab terjadi sengketa data fisik sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah tidak dapat lepas dari terjadinya sengketa data fisik yang kewenangannya diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional, yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dimana letak tanah berada. Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan melalui pendaftaran tanah untuk pertama kali

(*Initial Registration*) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (*Maintenance*).

Dalam hal apabila *alat-alat bukti tidak pernah ada*, misalnya tanah berasal dari pembukaan hutan ulayat yang kepemilikannya beralih secara turun menurun atau tidak dapat disediakan bukti kepemilikan lain yang dapat dipercaya kebenarannya. Data yuridis yang diperlukan untuk pembukuan haknya, diambilkan bukan dari bukti kepemilikan melainkan menurut Pasal 24 ayat (2) PP 24 Tahun 1997, dapat dibuktikan dengan *bukti penguasaan fisik tanah* yang akan didaftar oleh pemohon pendaftaran dan *pendahulu-pendahuluannya*

C. Upaya penyelesaian sengketa data fisik Sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Cara penyelesaian sengketa tanah non-litigasi (Mediasi) adalah melalui Kantor pertanahan yang mana kasus pertanahan timbul karena adanya klaim/pengaduan/keberatan dari masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan tata usaha Negara dibidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh pejabat tata usaha Negara di lingkungan badan internasional serta keputusan pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-kak mereka atas suatu bidang tanah tersebut.

Setelah menerima berkas pengaduan dari masyarakat, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah ini akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data terhadap berkas yang diadukan tersebut. Bilamana kelengkapan data tersebut telah dipenuhi maka selanjutnya diadakan pengkajian kembali terhadap masalah yang diajukan tersebut yang meliputi segi prosedur, kewenangan dan penerapan hukumnya.

Kasus pertanahan yang disampaikan ke kantor pertanahan untuk dimintakan penyelesaiannya apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian ini sering kali kantor pertanahan diminta sebagai mediator

didalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihak-pihak yang bersengketa.

Mediasi terjadi karena adanya surat aduan untuk mohon mediasi penyelesaian masalah tanah yang dilengkapi dengan data fisik kepemilikan tanah beserta identitas pemohon kemudian dilakukan pemanggilan oleh kantor pertanahan untuk diadakan mediasi para pihak yang bersangkutan.⁵

Apabila usaha penyelesaian secara mediasi tidak membawa hasil atau tidak dapat dilakukan, maka diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan keberatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan.

Penyelesaian sengketa tanah dapat diajukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri antara lain mengenai hak wais, jual beli tanah yang berdimensi keperdataan, sengketa utang piutang tanah dan sebagainya.

Prosedur yang dilakukan pertama kali adalah mengajukan gugatan. Gugatan harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Gugatan disampaikan ke pengadilan negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh pengadilan negeri (pasal 121 HIR)

Bagi penggugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang bersangkutan dapat mengajukan gugatannya sedara prodeo. Dan penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan ketua pengadilan negeri yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 129 HIR).

Hak atas tanah, Hak Pengelolaan, tanah Wakaf dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun didaftar dengan membukukannya dalam Buku Tanah, yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan

⁵ Wawancara Pribadi. Prasetyo Utomo. Kasi Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Surakarta, 15 Desember 2012 jam 10.00 wib

sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. Pembukuan dalam Buku Tanah serta pencatatannya pada surat ukur, merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur, secara hukum telah didaftar menurut PP 24 tahun 1997. Surat ukur menurut PP 24 tahun 1997 adalah satu dokumen yang memuat data fisik dalam bentuk peta atau uraian, mengenai suatu bidang tanah yang sudah diukur dan jika sudah ada peta pendaftarannya juga dipetakan dalam peta tersebut. Dalam ketentuan PP 10 tahun 1961 surat ukur merupakan petikan dan peta pendaftaran.⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali (*Initial Registration*) adalah kegiatan pendaftaran untuk pertama kalinya obyek pendaftaran tanah, yang semula belum didaftar menurut ketentuan dalam PP 10 tahun 1961 maupun PP 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan secara sporadis. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali pada intinya meliputi: Pengumpulan dan pengolahan data fisik (tanahnya/teknis kadastral) dan Pengumpulan dan pengolahan data yuridis dan pembukuan haknya;
2. Penyebab terjadinya sengketa data fisik yaitu diliat dari obyek permohonan yaitu: Pemindahan batas tanah (patok); Akupasi atau penyerobotan tanah; dan Overletting atau tumpang tindih kepemilikan.
3. Penyelesaian sengketa data fisik sertifikat dikantor pertanahan Kota Surakarta dilakukan dengan upaya sebagai berikut: Mediasi dikantor pertanahan dan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri jika tidak terjadi kesepakatan.

⁶ *Ibid*, Hal. 68.

B. Saran

Saran dalam suatu karya ilmiah adalah mutlak diperlukan demi perbaikan suatu penelitian empiris di lapangan. Untuk itu penulis menguraikan sebagai berikut:

1. Untuk menghindari sengketa di kemudian hari, warga sebaiknya berhati-hati dan teliti jika membeli tanah. Setelah transaksi jual beli tanah, sebaiknya diusahakan melakukan balik nama dengan mendaftarkannya ke kantor Pertanahan setempat. Kelalaian mengurus balik nama memang akan memperbesar peluang peng-klaiman surat atau sertifikat tanah di kemudian hari oleh orang lain. Bisa jadi si pemilik lama yang namanya masih tercatat di Kantor Pertanahan mengurus kembali penerbitan sertifikat tanahnya yang dijual itu. Dengan alasan hilang, ia bisa saja memperoleh sertifikat yang diinginkannya. Lantas, dia menjual lagi tanahnya tersebut kepada orang lain. Implikasinya muncul sengketa hukum akibat kepemilikan surat tanah ganda terhadap satu objek yang sama.
2. Di samping itu sebelum seseorang yang membeli tanah, hendaknya ditanyakan kepada penjual dan diperiksa terlebih dahulu mengenai status tanah untuk mengetahui tanah tersebut berstatus girik atau tidak. Warga yang mempunyai tanah akan tetapi hanya memiliki surat-surat pajak atas tanahnya itu maka harus segera menyertifikasikannya agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dan tanah yang kepemilikannya bersifat turun-temurun dari nenek moyang dan hanya memiliki dokumen berupa tanda pajak seperti girik, misalnya, wajib melegalisasinya. Caranya dengan membawa surat tanda pajak, surat pernyataan kepala lurah atau kepala desa tentang kepemilikan tanah tersebut yang diteruskan ke kecamatan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

Chomzah, Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Harsono, Boedi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.

-----2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Hermit, Herman. 2004. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*. Bandung: Mandar Maju

Kartasapoetra, G. dkk. 1991. *Hukum-hukum Tanah. Jaminan UUPA Bagi keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

----- 1992. *Masalah Pertanahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Dari Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/ Kota